

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jln. H. Agus Salim-Painan

Website: www.pesisirselatan.go.id email: tourism_pessel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor: 013 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANAN KEGIATAN PELATIHAN PEMBUATAN PAKET WISATA DAN PENGEMASAN SENI PERTUNJUKAN PHJD SUB. KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Pembuatan Paket Wisata dan Pengemasan Seni Pertunjukan, Dana PHJD Pusat 2022, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditunjuk tim pelaksana kegiatan yang terdiri dari Narasumber dan Moderator.
 - b. bahwa penunjukan tim tersebut pada point a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan dan penyelenggaraan pemerintah Daerah
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusata.
- 12.Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang hibah kepada Daerah
- 13.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang rancana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019
- 14.Peraturan Menteri keuangan PMK No. 224/ PMK. 07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
- 15.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 – 2025
- 16.Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan, Nomor 900/24/Kpts/Bpt-Ps/2022, tanggal 03 Januari 2022, tentang Penempatan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Penunjukan PNS Bendahara Penerimaan, Bendaharawan Pengeluaran dan Bendaharawan Pengeluaran

Pembantu pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Pesisir Selatan 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Kesatu

Membentuk tim pelaksana pelatihan Pembuatan Paket Wisata dan Pengemasan Seni Pertunjukan, yang terdiri dari Narasumber dan Moderator dengan susunan personil seperti tersebut pada lampiran keputusan ini;

Kedua

Tugas narasumber dan moderator adalah sbb:

: 1. Narasumber

b. Melakukan diskusi kelompok dan menjawab pertanyaan peserta sesuai dengan tema materi yang diberikan

c. Memberikan contoh dan motivasi kepada peserta untuk pengetahuan pengeloaan seni pertunjukan serta merencanakan paket wisata.

: 2. Moderator

- a. Memandu acara pelatihan
- b. Memperkenalkan Narasumber
- c. Mengontrol waktu sesuai schedul
- d. Mengarahkan pertanyaan peserta agar sesuai dengan materi yang disampaikan
- e. Memimpin acara pelatihan agar berjalan dengan aman, lancar dan sesuai dengan aturan yang diberikan

Ketiga

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan dibebankan pada dana kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022:

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.;

> Ditetapkan di Painan Mei 2022 Pada tanggal

> > KEPALA DINAS

SUHENDRI, S.Pd., M.Si NIP. 19670723 199512 1 001 Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor

: 556/023/SK/DPKO-PS/V-2022

Tanggal:

Mei 2022

Tentang : Pembentukan Narasumber dan Moderator sebagai Tim Pelaksana

Kegiatan Pelatihan Pembuatan Paket Wisata dan Pengemasan Seni

Pertunjukan.

| NO | NAMA | JABATAN /PEKERJAAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| A. | NARASUMBER | | |
| 1. | Dra. Yusfil, M.Hum | Dosen Institut Seni Indonesia Padang Panjang | Narasumber . |
| 2. | Suhendri, S.Pd., M.Si | Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Narasumber |
| 3. | Yan Stevenson, S.Sn., M.Sn | Sekretaris Jurusan Seni dan Tari Institut Seni Indonesia Padang Panjang | Narasumber |
| 4. | Bambang Sriyanto | Pemerhati Seni | Narasumber |
| 5. | Yulnarti, S.E., M.Si | Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Narasumber |
| 6. | Erviela Desarta, S.Sn | Pengelola Sanggar San Alida | Narasumber |
| В. | MODERATOR | | |
| 1. | Wildan, S.E., M.I.Kom | | Moderator |
| 2. | Drs. Purwandri | | Moderator |

KEPALA DINAS

<u>SUHENDRI, S.Pd., M.Si</u> NIP. 19670723 199512 1 001